

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau

Jl. Ahmad Yani, Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29122

29122 07714506915

<https://pt-kepri.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Penanganan Perkara Pidana Anak Banding

No. SK :

Persyaratan

1. Berkas Perkara Bundel A
2. Berkas Perkara Bundel B

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan Banding diajukan melalui Pengadilan Negeri Pengaju dalam waktu 7 hari sesudah putusan dijatuhkan atau 7 hari setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam pengucapan putusan
2. Jika permohonan banding yang diajukan melewati waktu, tetap dapat diterima dan dicatat dengan membuat surat keterangan panitera bahwa permohonan banding telah lampau
3. Penanganan Perkara Pidana Banding sesuai SOP yang telah ditetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau

Waktu Penyelesaian

14 Hari

14 hari terhitung sejak berkas diterima di PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Putusan dan Salinan Putusan

Pengaduan Layanan

Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau

Jl. Ahmad Yani, Sei Jang, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau 29122

29122 07714506915

<https://pt-kepri.go.id/>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau

1. Sistem Informasi Pengawasan : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Email : admin@pt-riau.go.id
3. HP/WA : 0811-3967-676
4. Telepon : 0771-4506915
5. Chat Center : 0811-3967-676